

Pelindungan Hukum Bagi Pihak Peminjam dalam Perjanjian Pinjam

Nama perusahaan (Studi Kasus CV Faried Jaya)

Penulis :

Gde Abhie Yudisthira¹ dan Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian pinjam nama perusahaan CV Faried Jaya dan pelindungan hukum yang dapat dilakukan oleh peminjam nama perusahaan yang menderita kerugian akibat dari perbuatan wanprestasi pemilik nama perusahaan.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan *live case study*. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian terhadap peristiwa hukum yang masih berlangsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian, serta data primer berupa hasil wawancara responden berkaitan dengan perjanjian pinjam nama perusahaan CV Faried Jaya

Konstruksi hukum pada perjanjian pinjam nama perusahaan CV Faried Jaya memiliki kesamaan unsur dalam beberapa perjanjian nominaat seperti perjanjian pinjam pakai, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pemberian kuasa. Namun, perjanjian pinjam nama perusahaan merupakan perjanjian yang dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian tersendiri (*sui generis*) karena memiliki karakteristik yang membedakannya dari perjanjian lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis, perjanjian pinjam nama perusahaan CV Faried Jaya adalah perjanjian yang sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah dapat memberikan pelindungan hukum bagi para pihak di dalamnya. Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam nama perusahaan CV Faried Jaya diakibatkan oleh pemilik perusahaan yang mengambil sejumlah uang yang bukan merupakan haknya. Akibat tindakan tersebut, peminjam nama perusahaan mengalami sejumlah kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Nama perusahaan, Wanprestasi, Keabsahan Perjanjian, Pelindungan Hukum, Gugatan Wanprestasi.

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 Reguler 2020)

² Dosen di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Legal Protection for The Borrower of Company Name Lending Agreement (Study Case CV Faried Jaya)

Authors :

Gde Abhie Yudisthira¹ and Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

ABSTRACT

This legal writing aims to examine the validity of the CV Faried Jaya company name lending agreement and the legal protection that can be done by the borrower who suffer losses due to the breach of contract by the company name owner.

The type of research conducted by the author is normative empirical research with a live case study approach. This type of research was chosen because the research conducted by the author is a research on legal events that are still ongoing. The data used in this research is secondary data consisting of official documents, books, the results of previous research related to the research topic, as well as primary data in the form of respondent interviews related to the CV Faried Jaya company name lending agreement.

The legal construction of the CV Faried Jaya company name lending agreement has similar elements in several nominaat agreements such as interest-free lending agreements, lease agreements, and procuration agreements. However, the company name lending agreement is an agreement that can be classified as an agreement of its own (sui generis) because it has characteristics that distinguish it from other agreements. Based on the results of the author's research, the CV Faried Jaya company name lending agreement is a legally valid agreement because it has fulfilled the conditions for the validity of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. A valid agreement can provide legal protection for the parties in it. Breach of contract that occurred in the implementation of the CV Faried Jaya company name lending agreement were caused by the company owner who took an amount of money that was not her right. As a result of these actions, the borrower suffered a number of losses that can be held accountable through a breach of contract lawsuit to the court.

Keywords: *company name Agreement, Breach of Contract, Validity of Agreement, Legal Protection, Breach of Contract Lawsuit.*

¹ Student of the Faculty of Law, Gadjah Mada University (S1 Reguler 2020)

² Lecturer at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University